



PUTUSAN

Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : RUDI HARTONO Als RUDI IBAK Bin AHMADI Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Nopember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Saka Permai Gg. Amilin Rt. 12 / Rw. 01 No. 32
Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
4. Hakim sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017

Terdakwa dipersidangan didampingi penasehat hukum yang bernama TAUFIK HIDAYAH, SH.MH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2017 dan NIZAR TANJUNG, SH.MH Dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal. 29 November 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 21 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI IBAK Bin AHMADI (Alm)** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI IBAK Bin AHMADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta kartu panggilnya Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa fakta dipersidangan dari keterangan saksi tidak ada yang menerangkan adanya transaksi jual beli sabu sabu antara Terdakwa dan saksi Rudiansyah hanya ada menurut versi saksi Rudiansyah yang mengatakan Terdakwa ada menjual sabu sabu kepada saksi Rudiansyah oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RUDI HARTONO ALS. RUDI IBAK BIN AHMADI (ALM) Pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 19.35 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2017 bertempat di Jalan Saka Permai Gg. Amilin Rt. 12 Rw. 01 No. 32 Kelurahan Belitung Selatan kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi MAWARDI HATTA petugas dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bisa menyediakan sabhu-sabhu selanjutnya saksi MAWARDI HATTA sesuai dengan Surat Perintah Tugas Undercover Buy diperintahkan melakukan pembelian terselubung yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 19.00 wita memesan sabhu-sabhu dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) yang saat itu disanggupi oleh saksi RUSDIANSYAH ALS. UDY BIN ANANG HARLAMSYAH (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi MAWARDI HATTA dan saksi RUSDIANSYAH ALS. UDY BIN ANANG HARLAMSYAH (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu di rumahnya saksi RUSDIANSYAH ALS. UDY BIN ANANG HARLAMSYAH (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah itu saksi MAWARDI HATTA menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RUSDIANSYAH ALS. UDY BIN ANANG HARLAMSYAH (ALM) kemudian saksi RUSDIANSYAH ALS. UDY BIN ANANG HARLAMSYAH (ALM) pergi mengambil sabhu sementara saksi MAWARDI HATTA menunggu di tempat tersebut, setelah itu saksi MAWARDI HATTA menghubungi rekan tugas yang lainnya diantaranya saksi M. ABIDIN NOOR, saksi AGUS TAUFIK M dan saksi ARIF BUDIMAN untuk memantau dan mengawasi saksi RUSDIANSYAH ALS. UDY BIN ANANG HARLAMSYAH (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi mengambil sabhu-sabhu ketempat terdakwa RUDI HARTONO ALS. RUDI IBAK selang beberapa saat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm



kemudian saksi RUSDIANSYAH ALS. UDY BIN ANANG HARLAMSYAH (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan menyerahkan 1 (satu) paket sabhu-sabhu kepada saksi MAWARDI HATTA, tidak lama kemudian datang saksi DATU SOERASTO dan saksi HENDRA petugas dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin mengamankan saksi RUSDIANSYAH ALS. UDY BIN ANANG HARLAMSYAH (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabhu-sabhu seberat 0,29 gr (nol koma dua Sembilan) gram yang telah diserahkan terdakwa kepada saksi MAWARDI HATTA dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu panggilnya;-

- Bahwa selanjutnya saksi DATU SOERASTO dan saksi HENDRA petugas dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin melakukan interogasi terhadap saksi RUSDIANSYAH ALS. UDY BIN ANANG HARLAMSYAH (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saksi mendapatkan sabhu-sabhu tersebut dari terdakwa RUDI HARTONO ALS. RUDI IBAK dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi RUSDIANSYAH ALS. UDY BIN ANANG HARLAMSYAH (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi DATU SOERASTO dan saksi HENDRA menghubungi rekan satu tim diantaranya saksi M. ABIDIN NOOR, saksi AGUS TAUFIK M dan saksi ARIF BUDIMAN yang sudah melakukan pemantauan dan mengawasi saksi RUSDIANSYAH ALS. UDY BIN ANANG HARLAMSYAH (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah mengambil sabhu-sabhu dari terdakwa RUDI HARTONO ALS. RUDI IBAK selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI HARTONO ALS. RUDI IBAK turut pula diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta dengan kartunya
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi RUSDIANSYAH ALS. UDY BIN ANANG HARLAMSYAH (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya penyidik Kepolisian Resort Kota Banjarmasin melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket/plastic klip yang berisikan narkoba diduga jenis sabhu seberat 0,29 gr (berat bersih) sesuai dengan berita acara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita kemudian melakukan penyisihan barang bukti seberat 0,02 gram sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita selanjutnya mengirimkan 1 (satu) poket



plastic kecil Narkotika jenis sabhu dengan berat 0,02 gr beserta dengan pembungkusnya guna dilakukan pemeriksaan laboratoris ke Balai POM Banjarmasin

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.17.0608 pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli Drs. Apt:

Hasil pengujian sedian dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi metamfetamina = positif

Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina golongan I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;-
- Bahwa terdakwa RUDI HARTONO ALS. RUDI IBAK telah menjual 1 (satu) poket plastic kecil Narkotika jenis sabu – sabu kepada saksi RUSDIANSYAH ALS. UDY BIN ANANG HARLAMSYAH (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAWARDI HATTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi selaku anggota Satresnarkoba Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dan tim terhadap saksi Rusdiansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jum`at tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 19.30 wita untuk saksi Rusdiansyah di Jln Belitung Darat Gg Keluarga, Rt. 08, Rw 01, No. 13, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sedangkan Terdakwa di Jln Saka Permai Gg Amilin, Rt. 12, Rw. 01, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi masyarakat adanya peredaran narkoba lalu diadakan penyelidikan diketahui saksi Rusdiansyah, selanjutnya saksi melakukan UCB(under cover buy) melakukan pembelian terselubung menelpon saksi Rudiansyah untuk membeli narkoba;
- Bahwa saksi membeli sabu dirumah saksi Rusdiansyah 1 paket seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyerahkan uangnya kepada saksi Rusdiansyah lalu saksi disuruh menunggu dirumah, setelah itu saksi Rusdiansyah pergi dengan sepeda motor pergi mengambil sabu sabu, selanjutnya saksi mengontak tim yang lain untuk melakukan pengintaian dan menurut tim saksi Rusdiansyah pergi menemui Terdakwa;
- Bahwa 45 menit kemudian saksi Rusdiansyah kembali dan menyerahkan sabu sabu kepada saksi dan saat itu juga datang anggota menangkap saksi Rusdiansyah;
- Bahwa menurut saksi Rusdiansyah membeli 1 paket sabu sabu dengan berat 0.29 gram kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah diserahkan Terdakwa lalu saksi menginformasikan untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap diketemukan uang sebesar Rp. 400.000,- kemudian uangnya dicocokkan nomor seri yang tertera diuang dengan nomor seri uang yang diserahkan kepada saksi Rusdiansyah dan ternyata cocok karena uang yang untuk membeli sabu sabu sudah difoto terlebih dahulu sekitar 45 menit sebelum diserahkan saksi Rudiansyah;
- Bahwa yang mengikuti saksi Rusdiansyah ketempat Terdakwa adalah Sdr. Agus Taufik, Arif Budiman dan M. Abidin Noor;
- Bahwa yang menangkap saksi Rusdiansyah adalah Sdr. Dato Soerasto dan Hendra, sedang yang menangkap Terdakwa adalah Sdr. Arif Budiman dan AgusTaufik Maryanto;
- Bahwa Terdakwa mengaku diberi uang oleh saksi Rusdiansyah awalnya akan membeli sabu sabu namun Terdakwa mengatakan tidak ada dan uang tersebut diterima Terdakwa sebagai pembayaran hutang saksi Rusdiansyah dan Terdakwa tidak mengaku sabu sabu yang dibawa saksi Rusdiansyah merupakan milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa saksi masih dirumah saksi Rusdiansyah;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dan Terdakwa pernah ditangkap dirumahnya namun karena barang bukti tidak ada maka Terdakwa dilepaskan;
- Bahwa tim yang melakukan penangkapan terhadap saksi rusdiansyah dan Terdakwa berjumlah 10 orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diajukan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sabu sabu yang didapat saksi Rudiansyah bukan milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 400.000,- yang diterima Terdakwa bukan uang pembelian sabu tetapi sebagai pembayaran Hutang saksi Rudiansyah;

2. MUHAMMAD ABIDIN NOOR dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi selaku anggota Satresnarkoba Polresta

Banjarmasin dan tim terhadap saksi Rusdiansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jum`at tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 19.30 wita untuk saksi Rusdiansyah di Jln Belitung Darat Gg Keluarga, Rt. 08, Rw 01, No. 13, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sedangkan Terdakwa di Jln Saka Permai Gg Amili, Rt. 12, Rw. 01, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa sebelumnya rekan saksi yang bernama Mawardi Hatta selaku UCB bertemu dengan saksi Rusdiansyah dirumahnya bertujuan membeli sabu sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyerahkan uangnya kepada saksi Rusdiansyah lalu saksi Mawardi Hatta disuruh menunggu dirumah, setelah itu saksi Rusdiansyah berkata akan pergi menemui Terdakwa setelah transaksi kemudian saksi Rusdiansyah kembali dan saat itu dilakukan penangkapan terhadap saksi Rusdiansyah
- Bahwa setelah mendapat kepastian saksi Rusdiansyah mendapat sabu sabu dariTerdakwa lalu tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Rusdiansyah tim menanyakan uang yang diberikan UCB dan menurut saksi Rusdiansyah sudah diserahkan Terdakwa sebagai pemabayaran pembelian sabu sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa ketika ditangkap diketemukan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm



rupiah) dalam genggamannya Terdakwa sedangkan dalam kantong celana masih ada uang menurut Terdakwa dana untuk umroh Terdakwa;

- Bahwa menurut informasi masyarakat saksi Rusdiansyah merupakan anak buah Terdakwa sehingga saksi menjebak saksi Rusdiansyah agar mendapat kebenaran Terdakwa menjual belikan sabu;
- Bahwa saksi mengikuti saksi Rusdiansyah akan membeli sabu kerumah Terdakwa dan saksi menunggu info di jembatan karena bila saksi Rusdiansyah sudah selesai transaksi dan kembali kerumah saksi memberitahu anggota yang lain;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, istri terdakwa serta tetangga ada di TKP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat uang sebesar Rp. 400.000,- tidak digenggamanya melainkan didalam kantong dan saksi Rusdiansyah bukan anak buah Terdakwa;

3. AGUS TAUFIK MARYANTO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi selaku anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin dan tim terhadap saksi Rusdiansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jum`at tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 19.30 wita untuk saksi Rusdiansyah di Jln Belitung Darat Gg Keluarga, Rt. 08, Rw 01, No. 13, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sedangkan Terdakwa di Jln Saka Permai Gg Amili, Rt. 12, Rw. 01, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat penangkapannya tim berjumlah 10 orang dan Terdakwa merupakan TO (target operasi) sejak1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Terdakwa karena pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun karena tidak bukti kuat Terdakwa dilepaskan;
- Bahwa rumah saksi Rusdiansyah kerumah Terdakwa kurang lebih 500 M namun jalannya berkelok kelok dan melewati jembatan;
- Bahwa ketika saksi Rusdiansyah ketemu Terdakwa naik sepeda motor yang ditinggal dekat jembatan dan untuk kerumah Terdakwa Saksi Rusdiansyah berjalan 10 M serta saksi yang mengikuti;
- Bahwa saksi Rusdiansyah ketika bertemu Terdakwa berbincang bincang lalu memberikan uang kepada Terdakwa sementara Terdakwa memberi sesuatu bungkusan kepada saksi Rusdiansyah dan setelah saksi Rusdiansyah ditangkap baru tahu bungkusan berisi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan pengintaian pertemuan Saksi Rusdiansyah dengan Terdakwa berjarak 10 M dan tidak ada penghalang serta nampak jelas;
 - Bahwa ketika pulang dari rumah Terdakwa saksi Rusdiansyah langsung tidak ada singgah ditempat lain karena saksi mengikuti sampai jembatan lalu dilanjutkan teman tim yang lain;
 - Bahwa yang menangkap saksi Rusdiansyah adalah Muhammad Noor Abidin;
 - Bahwa saksi Rusdiansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada Terdakwa di jalan didepan rumah Terdakwa dan saat serah terima yang ada mereka berdua saling berhadapan sedangkan orang lain duduk dteras rumah;
 - Bahwa ketika penangkapan saksi Rusdiansyah saksi datang kerumah Terdakwa tapi tidak masuk kerumahnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat uang tidak kenal dengan saksi'
4. DATU SOERASTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi selaku anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin dan tim terhadap saksi Rusdiansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jum`at tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 19.30 wita untuk saksi Rudiansyah di Jln Belitung Darat Gg Keluarga, Rt. 08, Rw 01, No. 13, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sedangkan Terdakwa di Jln Saka Permai Gg Amili, Rt. 12, Rw. 01, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi masyarakat saksi Rusdiansyah menjual sabu sabu dan sabu sabu diperoleh dari Terdakwa sedang Terdakwa merupakan TO yang kami cari lalu dibentuk tim sebanyak 10 orang untuk mengamati saksi Rusdiansyah dan Terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya saksi Mawardi Hatta sebagai UCB melakukan pembelian terselubung menemui saksi Rusdiansyah dirumahnya untuk membeli sabu sabu 1 paket dan menyerahkan uang seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Rusdiansyah lalu saksi disuruh menunggu dirumah, setelah itu saksi Rusdiansyah pergi mengambil sabu sabu, selanjutnya saksi mengikuti sampai jembatan menunggu kepulangan saksi Rusdiansyah lalu diganti Sdr. Agus Taufik Maryanto, Arif Budiman dan Muhammad Abidin Noor serta mengontak tim yang lain untuk melakukan pengintaian dan menurut tim saksi Rusdiansyah pergi menemui Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 45 menit kemudian saksi Rusdiansyah kembali langsung masuk kerumahnya dan saat itu juga datang anggota menangkap saksi Rusdiansyah yang ditemukan 1 paket sabu yang mengaku dibeli dari Terdakwa lalu saksi menginformasikan tim lainnya yaitu Sdr. Agus Taufik Maryanto, Arif Budiman dan Muhammad Abidin Noor yang memantau Terdakwa untuk menangkap Terdakwa dan mengamankan uang sebesar Rp. 400.000,- dan setelah dicocokkan serinya sama dengan uang yang diberikan UCB kepada saksi Rusdiansyah;
 - Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa disekitar Terdakwa ada warga dan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi Rusdiansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa karena saksi ada dirumah saksi Rusdiansyah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat saksi Rudiansyah bukan anak buah Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal saksi;
5. HENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi selaku anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin dan tim terhadap saksi Rusdiansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jum`at tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 19.30 wita untuk saksi Rusdiansyah di Jln Belitung Darat Gg Keluarga, Rt. 08, Rw 01, No. 13, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sedangkan Terdakwa di Jln Saka Permai Gg Amili, Rt. 12, Rw. 01, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
 - Bahwa menurut informasi saksi Rusdiansyah merupakan anak buah Terdakwa sehingga saksi mengikuti saksi Rusdiansyah dari rumahnya kerumah Terdakwa dan saksi bersama dengan saksi datu soerasto yang menangkap saksi Rusdiansyah
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi masyarakat saksi Rusdiansyah menjual sabu sabu dan sabu sabu diperoleh dari Terdakwa sedang Terdakwa merupakan TO yang kami cari lalu dibentuk tim sebanyak 10 orang untuk mengamati saksi Rusdiansyah dan Terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya saksi Mawardi Hatta sebagai UCB (pembelian terselubung) menemui saksi Rusdiansyah dirumahnya untuk membeli sabu sabu 1 paket dan menyerahkan uang seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya seri uangnya sudah difoto kepada saksi Rusdiansyah lalu saksi disuruh menunggu dirumah, setelah itu saksi Rusdiansyah pergi mengambil sabu sabu, selanjutnya saksi mengikuti

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai jembatan menunggu kepulangan saksi Rusdiansyah lalu diganti Sdr. Agus Taufik Maryanto, Arif Budiman dan Muhammad Abidin Noor serta mengontak tim yang lain untuk melakukan pengintaian dan menurut tim saksi Rusdiansyah pergi menemui Terdakwa;

- Bahwa dalam pertemuan dengan Terdakwa, saksi Rusdiansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedang Terdakwa menyerahkan sesuatu bungkus;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bungkus yang berisi sabu yang mengaku dibeli dari Terdakwa lalu rekan saksi menangkap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat saksi Rudiansyah bukan anak buah Terdakwa'

6. ARIF BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi selaku anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin dan tim terhadap saksi Rusdiansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jum`at tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 19.30 wita untuk saksi Rusdiansyah di Jln Belitung Darat Gg Keluarga, Rt. 08, Rw 01, No. 13, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sedangkan Terdakwa di Jln Saka Permai Gg Amilin, Rt. 12, Rw. 01, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi bersama Sdr. Agus Taufik Maryanto bertugas mengawasi saksi Rusdiansyah dari mulai rumahnya sampai menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat pertemuan antara saksi Rusdiansyah dengan Terdakwa kurang lebih 10 M mereka berbincang bincang namun saksi tidak jelas mendengar yang dibicarakan lalu saksi Rusdiansyah memberikan uang selanjutnya Terdakwa memberikan sesuatu ketangan Terdakwa setelah itu mereka kembali kerumahnya;
- Bahwa ketika saksi Rusdiansyah pulang kerumahnya dengan jalan yang sama sedang yang mengikuti Sdr. Agus Taufik Maryanto, kemudian saksi mendapat informasi saksi Rusdiansyah sudah ditangkap kurang lebih 45 menit kemudian;
- Bahwa pada saat saksi Rusdiansyah bertemu Terdakwa mereka berdiri berbincang dan Terdakwa menerima uang didepan rumah Terdakwa di jalan umum, sedang disekitar mereka ada tetangga yang duduk diteras rumah;
- Bahwa saksi berada didekat rumah Terdakwa sampai jam 19.00 wita dan saksi tidak ada melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Sdr. Mawardi Hatta memberitahu saksi Rusdiansyah telah ditangkap dan mengatakan barang bukti berupa sabu dari Terdakwa, maka saksi melakukan penangkapan dan penggeleahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa jarak penangkapan antara saksi Rusdiansyah dengan Terdakwa kurang lebih 5 menit;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar uang ada digenggamanya dan saksi bukan anak buah Terdakwa;
7. RUSDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jum`at tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 19.30 wita untuk saksi Rusdiansyah di Jln Belitung Darat Gg Keluarga, Rt. 08, Rw 01, No. 13, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sedangkan Terdakwa di Jln Saka Permai Gg Amilin, Rt. 12, Rw. 01, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
 - Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa sebagai teman baik kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa saat saksi ditangkap dan digeledah ditemukan 1 paket sabu dan ditanya diperolehnya saksi menjawab diperoleh dengan membeli dari Terdakwa, lalu anggota yang menangkap menginformasikan dan Terdakwa juga ditangkap;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 18.30 saksi mendapat telpon dari teman yang bernama Nasir akan bertemu ketika pulang kerumah Nasir bersama temanya yang ternyata Polisi menyamar untuk membeli sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diberi upah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa setelah terima uang saksi dengan HP menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi mengambil sabu dirumahnya setelah bertemu saksi memberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi menerima 1 paket sabu dari Terdakwa, selanjutnya sabu dimasukan kekantong dan pulang kerumah sampai dirumah saksi serahkan sabu keteman Nasir tiba tiba datang Polisi menangkap dan ditanya sabu dapat dari mana dan saksi beritahu dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendengar dari temen Terdakwa menjual sabu sehingga saksi mencoba membeli ternyata dipenuhi dan saksi sudah membeli 2 kali;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian 3 lembar uang seratus dan 2 lembar uang lima puluhan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah bertemu dengan Terdakwa digang Amilin didepan rumah Terdakwa dan selanjutnya tidak ada bertemu dengan orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jum`at tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 19.35 wita di Jln Saka Permai Gg Amilin, Rt. 12, Rw. 01, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena saksi Rusdiansyah mempunyai hutang yang lama tidak dibayar dan supaya cepat pergi karena Terdakwa tidak melakukan penjualan sabu lagi;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa disuruh mengeluarkan isi kantong celana dan baju dan Terdakwa memberitahu mendapatkan uang dari saksi Rusdiansyah lalu Terdakwa disuruh pegang uang lalu difoto;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil uang dari saksi Rusdiansyah kerumah Dina Raudah bertemu dengan petugas yang mengurus keberangkatan umroh, setelah itu duduk duduk diteras rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama istri dan anak pergi kepesta serta mengundang saudara saudara kerumah tanggal 25 Mei 2017 karena Terdakwa dan istri akan umroh, ketika pulang Terdakwa bertemu dengan Polisi bernama Aditnya dan Muhammad Abidin Noor lalu Terdakwa mengundang pula kedua petugas tersebut, saat itu juga petugas menanyakan tentang narkoba Terdakwa jawab tidak lagi;
- Bahwa setelah itu dalam perjalanan kerumah saksi Rusdiansyah menelpon akan membeli sabu sabu lalu Terdakwa jawab Terdakwa tidak berhubungan lagi dengan nakotika dan telpon ditutup, selanjutnya saksi Rusdiansyah menelpon lagi memberitahu ada dirumah Terdakwa, ketika Terdakwa masuk gang melihat saksi Rusdiansyah ada didepan rumah menyatakan membeli sabu dengan menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan penyerahan uang dari saksi Rusdiansyah Terdakwa katakan tidak berurusan lagi dengan sabu, namun saksi Rusdiansya tetap menyodorkan uang lalu Terdakwa ambil dan meyuruh pergi dengan mengatakan uang ini sebagai pembayaran hutangmu yang lalu serta Terdakwa tendang sepeda motornya kemudian saksi Rusdiansyah pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke musollah sholat selesai sholat duduk duduk diteras rumah tiba tiba datang anggota Polisi menangkap dan melakukan pengeledahan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi rusdiansyah mempunyai hutang dan sewaktu Terdakwa mengambil uang Terdakwa tidak memberikan sesuatu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu kepada saksi Rusdiansyah pada tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pembunuhan 12 tahun dan perkara narkoba 8 bulan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. NURUSSADAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa disidang karena ditangkap Polisi menjual sabu kepada saksi Rusdiansyah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 19.30 wita saksi melihat saksi Rusdiansyah datang memakai sepeda motor kerumah Terdakwa, saat itu saksi sedang menyapu saksi Rusdiansyah bertanya kepada saksi tentang Terdakwa dan saksi jawab Terdakwa pergi dengan istri dan anak ke pesta keluarga;
- Bahwa akan tetapi saksi rusdiansyah tidak pulang lalu berbincang dengan saksi selanjutnya Terdakwa datang langsung akan menuju rumahnya ketika Terdakwa lewat saksi sampaikan ada yang mencari namun terdakwa diam, kemudian terdengar saksi Rusdiansyah memanggil Terdakwa 3 kali, akan tetapi Terdakwa menjawab saya tidak jual lagi dan tidak pakai, lalu saksi Rusdiansyah bilang tolong saya sambil memberi uang ketangan Terdakwa dan uang diambil Terdakwa sambil berkata pulang saja kau anggap saja hutang kau dulu, lalu Terdakwa pergi sambil menendang sepeda motor saksi Rusdiansyah dan masuk kerumahnya, sedang saksi Rusdiansyah langsung pulang;
- Bahwa waktu karena mau magrib ibu ibu duduk dan berdiri didepan rumah menunggu buka puasa mereka melihat dan mendengar;
- Bahwa saksi Rusdiansyah dan Terdakwa bertemu di jalan antara rumah saksi dan rumah Terdakwa, saksi Rusdiansyah langsung memberi uang kepada Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Terdakwa 4 rumah namun rumah saksi berseberangan dibatasi jalan dengan lebar 1M;
- Bahwa saat ibu ibu duduk tiba tiba datang Polisi dan disuruh diam semua lalu menangkap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan semua barang dikeluarkan dari kantong seperti HP dan Uang yang saksi uangnya seratus ribuan tetapi jumlahnya tidak tahu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan jembatan 20M dan kalau berdiri diatas jembatan tidak bisa melihat orang yang didekat rumah saksi dan Terdakwa sebab dari jembatan masih ada gang dan kelokan;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan pertemuan antara saksi Rusdiansyah waktu memberi uang kepada Terdakwa sekitar 1M;
 - Bahwa waktu saksi Rusdiansyah bertemu dengan Terdakwa selain saksi yang melihat ada warga yang melihat antara lain Rahmah, Dina Raudah, Ema da Nni;
 - Bahwa saksi ada didepan rumah saat saksi Rsdiansyah datang, bertemu Terdakwa lalu saksi Rusdiansyah pergi sampai Polisi datang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa waktu saksi Rusdiansyah memberikan uang kepada Terdakwa, saksi tidak melihat Terdakwa memberikan sesuatu seperti layaknya jual beli;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;
2. SITI JAUHAROH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak melihat awal kedatangan saksi Rusdiansyah ketika menemui Terdakwa tetapi melihat saksi Rusdiansyah dan motornya didepan saksi Nurussadah;
 - Bahwa ketika saksi Rusdiansyah datang bertemu Terdakwa memanggil minta tolong lalu lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)Terdakwa menjawab saya tidak megawe (bekerja) itu lagi, anggap saja uang ini hutangmu dulu;
 - Bahwa posisi rumah saksi dekat 2 rumah lagi kerumah Terdakwa dan saat saksi Rusdiansyah datang saksi didepan rumah saksi Nurussadah;
 - Bahwa saksi mendengar Terdakwa dan saksi Rusdiansyah bertengkar masalah uang kata saksi Rusdiansyah uang jangan diambil karena uang orang, lalu Terdakwa bilang anggap saja hutang kamu dulu, aku mau umroh, setelah itu saksi Rusdiansyah pulang;
 - Bahwa ketika Polisi datang saksi sedang membuat teh, sedang Polisi mencari sesuatu tetapi saksi tidak mengetahui yang dicari Polisi, rumah Terdakwa digeledah saksi juga tidak tahu;
 - Bahwa jarak saksi dengan pertemuan antara saksi Rusdiansyah dengan Terdakwa 3M;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui Terdakwa memberi sesuatu kepada saksi Rusdiansyah karena ketika saksi Rusdiansyah pulang saksi masuk rumah ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi a de charge tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DINA RAUDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 dan saat penangkapan saksi didalam rumah;
 - Bahwa saksi melihat saksi Rusdiansyah bertemu dengan Terdakwa dan saksi mendengar saksi Rusdiansyah memanggil tolong aku dan Terdakwa menjawab saya tidak megawe (bekerja) itu lagi dan saya tidak jual dan pakai lagi, lalu saksi Rusdiansyah bilang itu uang orang jangan diambil, namun dijawab Terdakwa anggap saja hutangmu dulu pergi pulang sambil Terdakwa menyepak motor saksi Rusdiansyah lalu saksi Rusdiansyah pulang;
 - Bahwa saksi melihat dari jarak 1M saksi Rusdiansyah memberikan uang kepada Terdakwa, akan tetapi saksi tidak melihat Terdakwa memberikan sesuatu kepada saksi Rusdiansyah;
 - Bahwa saksi Rusdiansyah mencari Terdakwa dan bertanya kepada saksi Nurussadah;
 - Bahwa saat itu saksi didepan rumah dan saksi bertetangga dengan Rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi Rusdiansyah pulang 30 menit kemudian Polisi datang dan menuruh semua duduk ditempat dan Polisi juga masuk kerumah saksi untuk digeledah dan Terdakwa juga digeledah disuruh untuk mengeluarkan isi kantong;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keteranganya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah HP Samsung lipat warna hitam dan kartu panggil;
2. Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar laporan No. LP.Nar.K.17.0608, tertanggal 24 Mei 2017 yang dibuat oleh Zulfadli Drs,Apt. Disebutkan kristal putih positif mengandung metamfetamin yang merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Satresnarkoba Polresta Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rusdiansyah dan Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 19. 30 wita untuk saksi Ruidiansyah di Jln Belitung Darat Gg Keluarga, Rt. 08, Rw 01, No. 13, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sedangkan Terdakwa di Jln Saka

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Gg Amilin, Rt. 12, Rw. 01, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

- Bahwa Satresnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi masyarakat adanya peredaran narkoba lalu diadakan penyelidikan diketahui saksi Rudiansyah merupakan anak buah Terdakwa, selanjutnya dilakukan UCB melakukan pembelian terselubung oleh saksi Mawardi Hatta menelpon saksi Rusdiansyah untuk membeli narkoba dirumah aksi Rusdiansyah
- Bahwa dalam pembelian dirumah saksi Rudiansyah saksi Mawardi Hatta selaku UCB membeli 1 paket seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan uangnya kepada saksi Rudiansyah lalu saksi Mawardi Hatta disuruh menunggu dirumah, setelah itu saksi Rudiansyah pergi dengan sepeda motor pergi mengambil sabu sabu, selanjutnya saksi Mawardi Hatta mengontak yang lain untuk melakukan pengintaian dan saksi Rudiansyah pergi menemui Terdakwa;
- Bahwa saksi Rusdiansyah dalam menemui Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya 45 menit kemudian saksi Rudiansyah kembali kerumah saat itu juga datang anggota menangkap saksi Rudiansyah dan setelah dicek ditemukan 1 paket sabu sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Rusdiansyah maupun Terdakwa mengakui uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ada di Terdakwa berasal dari saksi Rusdiansyah yang diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim para terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan para terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara alam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya bisa dibuktikan salah satu, semuanya atau kombinasi dari beberapa perbuatan yang ditentukan dilarang dalam unsur kedua ini, seperti tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbutan yang dilarang seperti menawarkan untuk dijual, menjual dan seterusnya yang telah ditentukan dalam unsur kedua ini.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan karena kehendak sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedang menurut pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisir suatu tindak narkotika.

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Satresnarkoba Polresta Banjarmasin telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rusdiansyah dan Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 12 Mei 2017 sekitar jam 19.30 wita untuk saksi Rudiansyah di Jln Belitung Darat Gg Keluarga, Rt. 08, Rw 01, No. 13, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sedangkan Terdakwa di Jln Saka Permai Gg Amili, Rt. 12, Rw. 01, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa Satresnarkoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi masyarakat adanya peredaran narkoba lalu diadakan penyelidikan diketahui saksi Rudiansyah merupak anak buah Terdakwa, selanjutnya dilakukan UCB melakukan pembelian terselubung oleh saksi Mawardi Hatta menelpon saksi Rudiansyah untuk membeli narkoba dirumah aksi Rusdiansyah
- Bahwa dalam pembelian dirumah saksi Rudiansyah saksi Mawardi Hatta selaku UCB membeli 1 paket seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian menyerahkan uangnya kepada saksi Rudiansyah lalu saksi Mawardi Hatta disuruh menunggu dirumah, setelah itu saksi Rudiansyah pergi dengan sepeda motor pergi mengambil sabu sabu, selanjutnya saksi Mawardi Hatta mengontak yang lain untuk melakukan pengintaian dan saksi Rusdiansyah pergi menemui Terdakwa;
- Bahwa saksi Rusdiansyah dalam menemui Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya 45 menit kemudian saksi Rusdiansyah kembali kerumah saat itu juga datang anggota menangkap saksi Rudiansyah dan setelah dicek ditemukan 1 paket sabu sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Rusdiansyah maupun Terdakwa mengakui uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berasal dari saksi Rusdiansyah yang diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan saksi Rusdiansyah telah menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Mawardi Hatta untuk pembelian sabu sabu, lalu saksi Rusdiansyah kerumah kepada Terdakwa bermaksud untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Rusdiansyah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan saksi Rusdiansyah kepada Terdakwa sebagai pembelian sabu sabu dan saksi Rusdiansyah telah menerima sabu sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keteranganya telah membantah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa bukan merupakan pembelian sabu sabu melainkan sebagai pembayaran hutang saksi Rusdiansyah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan uang yang diterima Terdakwa sebagai menjual sabu sabu hanya versi saksi Rusdiansyah dan tidak didukung saksi lain dari keterangan saksi Penuntut Umum karena saksi dari Penuntut Umum tidak ada yang mengetahui adanya transaksi narkoba antara saksi Rusdiansyah dan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 183 KUHP menyatakan untuk menentukan Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus berdasarkan sekurang kurangnya 2 alat bukti yang sah dan dengan 2 alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa benar benar bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwalah yang bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusdiansyah dan Terdakwa terdapat silang pendapat apakah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa merupakan pembelian sabu sabu atau sebagai pembayaran hutang, maka keterangan saksi Rusdiansyah dan Terdakwa perlu didukung alat bukti lain supaya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut saksi Arif Budiman, Agus Taufik Maryanto dan Hendra yang mengikuti saksi Rusdiansyah menemui Terdakwa telah melihat dari jarak 10 M pertemuan antara saksi Rusdiansyah dengan Terdakwa dalam pertemuannya saksi Rusdiansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa sedang Terdakwa menyerahkan sesuatu barang kepada saksi Rusdiansyah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi saksi tidak mendengar pembicaraan antara saksi Rusdiansyah dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disini lain menurut keterangan saksi a de charge Nurussadah, Siti Jauharoh dan Dina Raudah dari jarak antara 1M dan 3M telah melihat saksi Rusdiansyah datang menemui Terdakwa dan pergi dan mendengar pembicaraanya didalam pertemuannya saksi Rusdiansyah minta tolong kepada Terdakwa maksudnya membeli sabu sabu namun dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bekerja di narkoba lagi dan tidak menjual serta tidak memakai lagi barang itu (sabu- sabu), namun saksi Rusdiansyah tetap menyerahkan uang laluTerdakwa mengambilnya dengan menyatakan uang untuk pembayaran hutang walaupun saksi Rusdiansyah menyatakan uang orang dan Terdakwa tidak memberikan sesuatu barang kepada Rusdiansyah lalu saksi Rusdiansyah pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dapat diketahui bahwa posisi saksi Arif Budiman dan Agus Taufik Maryanto waktu melihat pertemuan saksi Rusdiansyah dan Terdakwa didepan rumah saksi a de charge Nurussadah jaraknya lebih dari 20 Meter dan posisi saksi-saksi tersebut berdiri terhalang oleh pagar dan mereka saksi-saksi tersebut berada di gang yang berbeda dari posisi terdakwa dan saksi Rusdiansyah bertemu.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ternyata keterangan saksi Arif Budiman dan Hendra yang menerangkan Terdakwa memberikan sesuatu barang maksudnya narkoba kepada Terdakwa seperti tersebut diatas, telah dimentahkan oleh keterangan saksi a de charge Nurussadah, Siti Jauharoh dan Dina Raudah dan Menurut Majelis Hakim lebih menyakini keterangan saksi a de charge tersebut diatas, karena melihat mendengar perkataan dalam pertemuan antara saksi Rusdiansyah dengan Terdakwa dari jarak 1 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan tidak ada keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa keterangan saksi Rusdiansyah didukung alat bukti lain yang mendukung/memberikan petunjuk saksi Rusdiansyah menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai pembelian sabu sabu dan ada menerima barang berupa sabu-sabu dari terdakwa Rudi Hartono Als. Rudi Ibak.

Menimbang, bahwa karena tidak ada keyakinan tentunya menimbulkan keraguan bahwa saksi Rusdiansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembelian sabu sabu, sehingga sesuai dengan asas in dubio proreo apabila timbul keragu-raguan lebih baik membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena tidak ada keyakinan Terdakwa menerima uang dari saksi Rusdiansyah dalam rangka menjual sabu sabu kepada saksi Rusdiansyah, maka unsur kedua tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa harus dibebaskan dari surat dakwaan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka barang bukti berupa 1 HP merk Samsung yang merupakan milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa sedang uang sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang dari saksi Mawardi Hatta selaku UCB maka uang tersebut dikembalikan kepada saksi Mawardi Hatta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO Als. RUDI IBAK Bin AHMADI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam beserta kartu panggilnya dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Mawardi Hatta;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari KAMIS, tanggal 30 November oleh Hj. ROSMAWATI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, PURJANA, SH.MH. dan YUSUF PRANOWO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROTUA NILAWATI. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh ADHYAKSA PUTERA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,
TTD
PURJANA, S.H., M.H.
TTD
YUSUF PRANOWO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD
Hj.ROSMAWATI, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,
TTD
ROTUA NILAWATI, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.